



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**LENA TABUNI** beralamat di Jalan Selatan SP3, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tim pada tanggal 2 September 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 9109095406750002.
2. Bahwa Pemohon lahir di Paniai pada tanggal 14 Juni 1975.
3. Bahwa pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama Yakius Murib, padatanggal 21 Juli 2018, sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor : 23/BPD-GKII/TMK/SN/VII/2018, yangdikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Daerah Timika KotaKabupaten Mimika
4. Bahwa Pemohon dahulu tinggal di SP. 12, Kecamatan Kuala Kencana,Kabupaten Mimika, dan saat ini telah tinggal dan berdomisili diJalan Mayon RT.09, Kelurahan Karang Senang, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika.
5. Bahwa telah terjadi salah pengimputan data kependudukan sehingga padasaat Pemohon mengajukan permohonan cerai, identitas kependudukan Pemohon tertulis **Justina Tabuni, tanggal 14 Juni 1975**, seharusnya identitas kependudukanPemohon tertulis dan dibaca **Lena Tabuni, lahir di Paniai. 14 Juni 1975**, sesuai dengan surat perkawinan Nomor : 119/Reg.II, yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gereja Katolik Paroki Santo Fransiscus Xaverius Messawa Kevikepan Sulawesi Barat. Keuskupan Makassar.

6. bahwa oleh karena kesalahan tersebut, Pemohon hendak mengganti / merubah Identitas kependudukan Pemohon yang tertera/tertulis dalam data kependudukan (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 889.0094625 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 9109095406750002, dan Kartu Keluarga (KK) dengan 9109091902160004) identitas Pemohon dari yang semula tertulis dan **dibaca Justina Tabuni, lahir di Ilaga tanggal 14 Juni 1975** diganti/dirubah menjadi tertulis dan dibaca **Lena Tabuni, lahir di Ilaga tanggal 14 Juni 1975** Bahwa untuk melakukan perubahan tersebut dan untuk tertib administrasi kependudukan serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pemohon dan, maka sebagai Warga Negara yang baik dan taat pada peraturan perundang-undangan, sehingga Pemohon mengupayakan hukum melalui Pengadilan Negeri Kota Timika.

7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon untuk menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah identitas kependudukan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 889.0094625, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 9109095406750002, dan Kartu Keluarga (KK) dengan 9109091902160004, identitas Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca **Justina Tabuni, lahir di Ilaga tanggal 14 Juni 1975** diganti/dirubah menjadi tertulis dan **dibaca Lena Tabuni, lahir di Ilaga tanggal 14 Juni 1975**
3. Memberi kuasa penuh kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mencatat tentang pergantian/perubahan nama tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon. Atau mohon penetapan lain menurut hukum.

Demikianlah permohonan ini dibuat, atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terima kasih.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan permohonan secara lisan bertanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut merupakan hak dari pemohon, oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Pemohon merupakan perihal yang sah dan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah sah dan beralasan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan register perkara permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tim dari buku Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mencabut surat Permohonannya tersebut, namun segala biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan pencabutan surat permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tim adalah sah menurut Hukum;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tim dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 10 September 2020** oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tim tertanggal 2 September 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **EDWIN TAPILATU, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**EDWIN TAPILATU, S.Sos.,S.H.**

**MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	200.000,00
Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	396.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu Rupiah)